

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 303 TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7^{Dr} Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 2 Seri "D" Nomor 2);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/83/KPTS/2016 tentang Satuan Biaya dan Penandatanganan Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 291).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Simalungun ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Simalungun;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simalungun;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
9. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Simalungun;

10. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas;
11. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka kedinasan;
12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran;
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran;
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap;

19. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
23. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
25. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten;
26. Surat Perintah Tugas atau yang selanjutnya disebut dengan SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
27. Representasi adalah perbuatan mewakili/keadaan diwakili/apa yang mewakili dalam melakukan perjalanan dinas diluar Kabupaten Simalungun, dimana untuk melakukan perjalanan dinas yang diberikan secara lumpsum tidak mendapat biaya representasi dimaksud.

BAB II

PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya.

- (2) Persetujuan atau perintah atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan terbitnya SPT dari pejabat yang berwenang.
- (3) Persetujuan atau perintah atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD dapat dibuktikan dengan surat undangan atau disposisi atasan yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Penerbitan SPT untuk tugas dinas luar daerah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
- a. Tugas dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, SPT diterbitkan oleh Bupati;
 - b. Tugas dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPT diterbitkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Tugas dinas pejabat struktural Eselon II.B, SPT diterbitkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah;
 - d. Tugas dinas Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat, SPT diterbitkan oleh Sekretaris Daerah;
 - e. Tugas dinas pejabat struktural dilingkungan SKPD, SPT diterbitkan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
 - f. Tugas dinas Pengurus PKK diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori.
- (2) Penerbitan SPD untuk perjalanan dinas luar daerah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Bagian pada Setda, SPD diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Perjalanan dinas ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPD diterbitkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Perjalanan dinas staf/Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian pada setda, Inspektorat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPD diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD yang bersangkutan;
- d. Perjalanan dinas Pengurus PKK diterbitkan oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori.

(3) Penerbitan SPT untuk tugas dinas dalam daerah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Tugas dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, SPT diterbitkan oleh Bupati;
- b. Tugas dinas ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPT diterbitkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Tugas dinas Pejabat Struktural Eselon II.B, SPT diterbitkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah;
- d. Tugas dinas Kepala Bagian pada setda, SPT diterbitkan oleh Sekretaris Daerah;
- e. Tugas dinas Pejabat Struktural dilingkungan SKPD, SPT diterbitkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- f. Tugas dinas Pejabat Struktural Eselon IV/Staf/Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, SPT diterbitkan oleh Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Tugas dinas staf/Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap pada Badan, Dinas, Inspektorat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, SPT dapat diterbitkan Sekretaris/Kabag Umum pada SKPD yang bersangkutan.

h. Tugas dinas Pengurus PKK diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori.

(4) Penerbitan SPD untuk perjalanan dinas dalam daerah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Bagian pada Setda, SPD diterbitkan oleh Sekretaris Daerah;
- b. Perjalanan dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPD diterbitkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perjalanan dinas bagi Pejabat Struktural dilingkungan SKPD selain kepala SKPD, staf/pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan, Dinas, Inspektorat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPD dapat didelegasikan kepada Sekretaris/Kabag Umum pada SKPD;
- d. Perjalanan dinas staf/pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- e. Perjalanan dinas Pengurus PKK diterbitkan oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori.

BAB III

KEDUDUKAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dibagi atas perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Mengikuti diklat/bimtek/seminar dan sejenisnya;
 - b. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan;
- d. Melakukan pelaporan berkaitan dengan pekerjaan;
- e. Melakukan pengawasan/pemeriksaan dengan pekerjaan;
- f. Mengikuti rapat-rapat koordinasi dan/atau konsultasi berkaitan dengan pekerjaan;
- g. Melakukan studi banding berkaitan dengan pekerjaan;

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari Uang Harian;
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transport;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Biaya Transportasi Darat, Laut dan Udara;
 - e. Uang Representasi.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat yaitu :
 - a. Tingkat A terdiri dari Bupati;
 - b. Tingkat B terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Bupati;
 - c. Tingkat C terdiri dari Sekretaris Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon II.B dan Ketua Pengurus PKK;
 - e. Tingkat E terdiri dari Pejabat Eselon III, Wakil Ketua Pengurus PKK dan Sekretaris Pengurus PKK;
 - f. Tingkat F terdiri dari Pejabat Eselon IV/Gol. III/Gol. IV, Ketua Pokja Pengurus PKK dan Anggota Pokja Pengurus PKK;
 - g. Tingkat G terdiri dari Golongan II dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan pasal 5 ayat (2) huruf e dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dibayarkan secara *at cost* atau sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pendukung yang sah.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran perjalanan dinas SKPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD.

Pasal 8

Pelaksanaan SPT dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

- (1) Uang harian perjalanan dinas luar daerah sesuai hari yang ditentukan dalam SPD yang merupakan batas tertinggi atau sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Untuk kegiatan yang tidak disediakan akomodasi dan konsumsi oleh pihak yang mengundang, maka kepada pelaksana SPT yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang harian secara utuh.
- (3) Untuk kegiatan yang telah disediakan akomodasi dan konsumsi oleh pihak yang mengundang, maka kepada pelaksana SPT yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang harian sebesar maksimal 75%.

- (4) Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Eselon II.A dan Pejabat Eselon II.B dan dibayarkan selama melakukan perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Biaya uang penginapan dalam perjalanan dinas luar daerah diberikan secara riil sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan berdasarkan kelas sebagaimana terlampir dalam lampiran VIII.
- (2) Dalam hal biaya uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan kepada pelaksana SPT diberikan biaya uang penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ketempat tujuan atau sebagaimana satuan biaya uang penginapan perjalanan dinas dalam negeri pada tabel Lampiran VIII peraturan ini, dan dibayarkan secara lumpsom.
- (3) Apabila pelaksanaan SPT lebih dari satu orang dalam satu SKPD, dapat menggunakan tingkatan fasilitas yang lebih tinggi dengan cara menggabungkan biaya fasilitas dengan catatan tidak melebihi akumulasi dari tarif biaya uang penginapan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pelaksana SPT dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pelaksana SPT.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, kepada pelaksana SPT yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (2) Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam keadaan *force majeure* disertai

pernyataan dari pelaksana SPT diketahui oleh PPTK/PA/KPA.

- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan oleh SPT, maka pelaksana SPT yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan.
- (4) Sewa Kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah/Pejabat Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan perjalanan dinas yang merupakan tim/kelompok kerja.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan dengan menggunakan uang persediaan.
- (2) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan biro jasa perjalanan dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan melalui Pembayaran Langsung (LS).

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah meliputi :
 - a. SPT dan SPD;
 - b. Laporan hasil perjalanan dinas;
 - c. Bukti pembayaran transportasi;
 - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. Bukti-bukti pendukung lainnya.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah meliputi :

- a. SPT dan SPD;
- b. Laporan hasil perjalanan dinas;
- c. Bukti-bukti pendukung lainnya.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang dan pelaksana SPT yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagaimana akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Perhitungan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil Golongan I yang memiliki keahlian khusus dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Simalungun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 14 - 4 - 2017

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 14 - 04 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 303 TAHUN 2017

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI
TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Satuan Kerja Perangkat Daerah :

.....

Lembar Ke :

Kode No :

Nomor :

Surat Perjalanan Dinas

Halaman Depan

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	A b c	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a b	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a b c	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a b	
10	Keterangan lain-lain		

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

Tanggal :

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

	<p>I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : (.....) NIP.</p>
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.</p>
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.</p>
<p>V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.</p>
<p>VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Kepala : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : (.....) NIP.</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : (.....) NIP.</p>
<p>VII. Catatan Lain-Lain</p>	
<p>X. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 4 - 4 - 2017

BUPATI SIMALUNGUN,
dto
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 4 - 4 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 303 TAHUN 2017



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 14-04-2017

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1		Rp.	
2			
3			
4			
5			
6			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang			

....., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp

Rp

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp

Yang telah dibayar semula : Rp

Sisa kurang/lebih : Rp

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

Ditetapkan di Pamatang Raya

pada tanggal 14 - 4 - 2017

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

pada tanggal 14 - 4 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
SEKRETARIAT DAERAH
GIDION PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 303 TAHUN 2017

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 11 TAHUN

TANGGAL : 14 - 04 - 2017

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

No	PROVINSI	SATUAN BIAYA UANG HARIAN				
		TINGKAT A	TINGKAT B & TINGKAT C	TINGKAT D & TINGKAT E	TINGKAT F	TINGKAT G
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	1.300.000	1.200.000	800.000	600.000	500.000
2	SUMATERA UTARA	1.300.000	1.200.000	800.000	600.000	500.000
3	RIAU	1.300.000	1.200.000	800.000	600.000	500.000
4	KEPULAUAN RIAU	1.300.000	1.200.000	800.000	600.000	500.000
5	JAMBI	1.300.000	1.200.000	800.000	600.000	500.000
6	SUMATERA BARAT	1.300.000	1.200.000	800.000	600.000	500.000
7	SUMATERA SELATAN	1.300.000	1.200.000	800.000	600.000	500.000
8	LAMPUNG	1.300.000	1.200.000	800.000	600.000	500.000
9	BENGKULU	1.300.000	1.200.000	800.000	600.000	500.000
10	BANGKA BELITUNG	1.300.000	1.200.000	800.000	600.000	500.000
11	BANTEN	2.000.000	1.500.000	1.000.000	900.000	800.000
12	JAWA BARAT	2.000.000	1.500.000	1.000.000	900.000	800.000
13	DKI JAKARTA	2.000.000	1.500.000	1.000.000	900.000	800.000
14	JAWA TENGAH	2.000.000	1.500.000	1.000.000	900.000	800.000
15	D.I. YOGYAKARTA	2.000.000	1.500.000	1.000.000	900.000	800.000
16	JAWA TIMUR	2.000.000	1.500.000	1.000.000	900.000	800.000
17	BALI	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
21	KALIMANTAN TENGAH	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
22	KALIMANTAN SELATAN	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
23	KALIMANTAN TIMUR	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
24	SULAWESI UTARA	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
25	GORONTALO	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
26	SULAWESI BARAT	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
27	SULAWESI SELATAN	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
28	SULAWESI TENGAH	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
29	SULAWESI TENGGARA	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
30	MALUKU	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
31	MALUKU UTARA	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
32	PAPUA	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
33	IRIAN JAYA	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000

Ditetapkan di Pamatang Raya

pada tanggal 14 - 4 - 2017

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

pada tanggal 14 - 4 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

SEKRETARIAT DAERAH
GIDION PURBA

BERSAMA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 303 TAHUN 2017

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 14-4-2017

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
TERMASUK KOTAMADYA PEMATANG SIANTAR**

(dalam rupiah)

NO	TINGKATAN	NOMINAL	KET
1	A	425.000,-	Lumpsum
2	B	400.000,-	Lumpsum
3	C	375.000,-	Lumpsum
4	D	350.000,-	Lumpsum
5	E	325.000,-	Lumpsum
6	F	300.000,-	Lumpsum
7	G	275.000,-	Lumpsum

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 14 - 4 - 2017

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 14 - 4 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 303 TAHUN 2017

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR : 11 TAHUN 2017
 TANGGAL : 14-04-2017
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,
 PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SIMALUNGUN

BESARAN UANG REPRESENTASI

(dalam rupiah)

NO	TINGKATAN	NOMINAL (Rp.)	KET
1	A	250.000,-	Lumpsum
2	B	200.000,-	Lumpsum
3	C	150.000,-	Lumpsum
4	D	100.000,-	Lumpsum
5	E	-	-
6	F	-	-
7	G	-	-

Ditetapkan di Pamatang Raya
 pada tanggal 14-4-2017

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
 pada tanggal 14-4-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 303 TAHUN 2017

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 11 TAHUN 2017
TANGGAL : 14-04-2017

TENTANG

: PERJANTAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMATUNGUN

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS

NO	TINGKATAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	TINGKAT A	BISNIS	VIP/KELAS I A	EKSEKUTIF	Sesuai Kenyataan
2	TINGKAT B	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF	Sesuai Kenyataan
3	TINGKAT C	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF	Sesuai Kenyataan
4	TINGKAT D	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	Sesuai Kenyataan
5	TINGKAT E	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	Sesuai Kenyataan
6	TINGKAT F	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIF	Sesuai Kenyataan
7	TINGKAT G	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIF	Sesuai Kenyataan

Ditandatangani di Pematang Raya
pada tanggal 14 - 4 - 2017
BUPATI SIMATUNGUN,


otp

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamarang Raya
pada tanggal 18 - 4 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARUPA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



BEKRAF DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 303 TAHUN 2017

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 14-04-2017

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN

NO	TINGKATAN	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	TINGKAT A	BINTANG EMPAT	DELUX
2	TINGKAT B	BINTANG EMPAT	DELUX
3	TINGKAT C	BINTANG EMPAT	DELUX
4	TINGKAT D	BINTANG EMPAT	STANDAR
5	TINGKAT E	BINTANG TIGA	STANDAR
6	TINGKAT F	BINTANG DUA	STANDAR
7	TINGKAT G	BINTANG SATU	STANDAR

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 14-4-2017

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 14-4-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



BERTAMBAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 303 TAHUN 2017

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 11 TAHUN 2017
TANGGAL : 14-04-2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,
PEGAWAI TETAP DAN PENGURUS PKK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN DAN BIAYA TAXI

(dalam rupiah)

No	PROVINSI	TARIF HOTEL					SATUAN BIAYA TAKS (SEKUA TINGKAT)
		TINGKAT A	TINGKAT B & TINGKAT C	TINGKAT D & TINGKAT E	TINGKAT F	TINGKAT G	
1	ACEH	4.420.000	1.430.000	1.300.000	850.000	450.000	590.00
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.335.000	1.214.000	703.000	510.000	590.00
3	RIAU	3.450.000	1.320.000	1.200.000	868.000	450.000	540.00
4	KEPULAUAN RIAU	3.410.000	1.430.000	1.300.000	650.000	610.000	590.00
5	JAMBI	4.000.000	1.320.000	1.200.000	740.000	400.000	520.00
6	SUMATERA BARAT	4.240.000	1.276.000	1.160.000	890.000	520.000	700.00
7	SUMATERA SELATAN	4.500.000	1.375.000	1.250.000	630.000	560.000	580.00
8	LAMPUNG	3.960.000	1.430.000	1.300.000	790.000	400.000	640.00
9	BENGKULU	1.300.000	869.000	790.000	720.000	560.000	560.00
10	BANGKA BELITUNG	2.400.000	1.485.000	1.350.000	850.000	400.000	520.00
11	BANTEN	3.250.000	1.573.000	1.430.000	800.000	640.000	840.00
12	JAWA BARAT	3.250.000	1.936.000	1.760.000	800.000	560.000	400.00
13	DKI JAKARTA	8.720.000	1.937.000	1.490.000	870.000	610.000	840.00
14	JAWA TENGAH	4.050.000	1.628.000	1.480.000	850.000	450.000	550.00
15	D.I. YOGYAKARTA	4.620.000	1.485.000	1.350.000	810.000	630.000	580.00
16	JAWA TIMUR	4.400.000	1.570.000	1.370.000	850.00	450.000	650.00
17	BALI	4.510.000	1.991.000	1.810.000	990.000	910.000	700.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.056.000	1.936.000	1.760.000	800.000	580.000	820.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.155.000	1.050.000	750.000	550.000	700.00
20	KALIMANTAN BARAT	2.400.000	1.353.000	1.230.000	900.000	430.000	600.00
21	KALIMANTAN TENGAH	3.000.000	1.716.000	1.560.000	750.000	650.000	560.00
22	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000	1.848.000	1.680.000	820.000	540.000	590.00
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	1.925.000	1.750.000	950.000	550.000	1.100.00
24	SULAWESI UTARA	3.200.000	1.716.000	1.560.000	690.000	550.000	620.00
25	GORONTALO	1.320.000	1.265.000	1.150.000	550.000	400.000	630.00
26	SULAWESI BARAT	1.260.000	1.133.000	1.030.000	860.000	400.000	820.00
27	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.705.000	1.550.000	810.000	580.000	650.00
28	SULAWESI TENGAH	2.030.000	1.430.000	1.300.000	900.000	520.000	520.00
29	SULAWESI TENGGARA	1.850.000	1.210.000	1.100.000	600.000	450.000	660.00
30	MALUKU	3.000.000	1.133.000	1.030.000	740.000	580.000	740.00
31	MALUKU UTARA	3.110.000	1.672.000	1.520.000	600.000	480.000	740.00
32	PAPUA	2.850.000	1.837.000	1.670.000	760.000	460.000	1.100.00
33	IRIAN JAYA	4.500.000	1.639.000	1.490.000	760.000	500.000	660.00

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 14 - 4 - 2017
BUPATI SIMALUNGUN,
dtd
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 14 - 4 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

GIDION PURBA

BUMI TA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 33 TAHUN 2017

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 14-04-2017

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan surat perjalanan dinas (SPD) Nomor tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Negara.
3. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen,

Pamatang Raya, tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 14 - 4 - 2017

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 14 - 4 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 303 TAHUN 2017